

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. PERJODOHAN

2.1.1. Pengertian Perjodohan

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji antar kedua belah pihak supaya sah secara hukum, agama, dan adat. Terdapat dua jenis pernikahan yaitu pernikahan atas dasar cinta dan pernikahan yang diatur oleh khabat, orang tua, atau pihak ketiga lainnya yang terpercaya yang disebut perjodohan. dalam kamus besar Bahasa Indonesia perjodohan berasal dari kata per-jodoh-an yang artinya ikatan pernikahan atau perkawinan dimana pengantin pria dan wanita dipilihkan oleh pihak ketiga yakni orang yang menjodohkan.¹⁸

Sistem perjodohan tidak mengenal komunikasi sama sekali, sehingga calon mempelai hanya bisa pasrah atas apa yang terjadi pada dirinya. Kebanyakan pasangan yang dijodohkan memilih untuk menuruti perintah orang tua dengan harapan mereka patuh, taat, dan memenuhi harapan orang tua. Seseorang yang dijodohkan seakan tidak memiliki pilihan saat berhadapan dengan keluarga dan di hadapkan dengan dilema.¹⁹

2.1.2. Perjodohan dalam Islam

Islam merupakan salah satu agama yang suka memberi tuntunan hidup. Hidup tanpa aturan dalam kondisi tertentu bisa melahirkan benturan disana sini. Memang tidak setiap hal diatur, dalam sejumlah hal, islam memberikan keluasaan pemeluknya untuk mengatur. Namun begitu, islam tidak mengatur sepenuhnya dalam satu urusan. Misalnya saja perjodohan, artinya islam tidak mengatur

¹⁸ Perjodohan, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", (Jakarta : Balai Pustaka,2005)

¹⁹ Arroisi R. H, "Arranged Married" Dalam Budaya Patriarkhi (Studi Kasus Komunikasi Budaya Pada Pernikahan di Desa Ambunten, Kabupaten Sumenep), *Jurnal Komunikasi Vol.IX*, No.2, 2015, Hal 131.

anak lurah harus kawin dengan siapa. Selain kedudukan lurah di zaman rasul belum ada, tetapi juga islam hanya memberikan garis-garis umum saja dalam hal ini. Perjodohan umumnya dilakukan untuk orang tua. Mereka kerap menjodohkan anaknya dengan seseorang yang dinilainya pantas mendampingi anak mereka. Tentu saja niat mereka baik mereka tidak ingin melihat anak mereka seumur hidup didampingi pria mata keranjang, suka main tangan, atau segala macam perilaku setan pada umumnya.²⁰

Pernikahan merupakan salah satu bagian dari syariat islam yang ditetapkan oleh Allah SWT maka pelaksanaan dan penghayatannya merupakan suatu ibadah. Sialian itu islam mengajarkan tata cara yang lebih santun sebelum menikah yaitu ada beberapa tahapan diantaranya :

a. Ta'aruf

Ta'aruf berasal dari kata ta'arrofa dan akarnya 'a-ro-fa yang artinya mengenal atau perkenalan. Proses ta'aruf terjadi karena kedua belak pihak mempunyai keinginan untuk saling mengenal dan saling menukar informasi.

Ta'aruf merupakan komunikasi antar pihak laki-laki dan pihak perempuan untuk saling mengenal, sehingga di dalamnya ada proses timbal balik antara keduanya untuk saling memperkenalkan diri. Dari sini dapat dipahami bahwa konsep ta'aruf mengajarkan cara atau pintu masuk untuk menyatukan dua keluarga, karena dalam sebuah pernikahan tidak hanya menyatukan kedua belak pihak yang menikah saja, namun juga mempersatukan kedua keluarga yakni dari pihak perempuan maupun laki-laki.²¹

²⁰ Al-Hafiz Kurniawan, Perjodohan Dalam Islam, <http://www.muslimmedianews.com/2013/09/perjodohan-dalam-islam.html>, diakses pada tanggal 7 Juni 2025.

²¹ Akbar E, Ta'aruf dalam Khitbah Perspektif Syafi'i dan Ja'fari, Musawa Vol 14 No.1, 2015, hal. 55-56

Quraish Shihab mengemukakan apabila Ta'aruf yaitu sama-sama mengetahui. makin kokoh pemahaman satu pihak terhadap yang lain, kian terbuka peluang buat sama-sama berikan guna. karna itu, perkataan di atas menekankan perlunya sama-sama mengetahui. Perkenalan itu diinginkan buat sama-sama menarik pelajaran dan pengalaman pihak lain buat meninggikan ketakwaan terhadap Allah swt yang akibatnya tergambar pada kesejahteraan serta keselamatan hidup duniawi.²²

Buya Yahya mengatakan ta'aruf merupakan suatu proses pengenalan antara kedua insan tersebut melalui keluarganya, dan sah dilakukan. Bahkan, jika benar caranya maka itu sunnah. Ta'aruf bermakna saling mengenal. Jangan sampai Anda menikah dengan orang yang Anda tidak ketahui siapa keluarganya. Ta'aruf itu artinya saling mengenal antara keluarga kedua belah pihak. Misal si pria mendekati keluarga perempuan untuk mengenal pribadi perempuan tersebut, begitu pun sebaliknya, si perempuan mendekati keluarga lelaki untuk mengenal sifat lelaki tersebut dari keluarganya. Jadi, ta'aruf itu bukan mengirimkan pesan secara diam-diam atau teleponan sembunyi-sembunyi.²³

b. Khitbah

Kata khitbah seringkali merujuk pada arti meminang atau melamar. Secara etimologi meminang yaitu meminta seseorang untuk dijadikan pasangan hidupnya. Biasanya melalui adat istiadat masing-masing seperti lamaran. Kata khitbah berasal dari kata yang sama dengan al-khitbah dan al-khatab yang berarti pembicaraan. Khitbah berhubungan dengan ihwal perempuan dari sini makna yang dapat ditangkap yaitu suatu pembicaraan yang menyangkut persoalan dengan wanita.

²² M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Lentara Hati, 2017). h.618

²³ Al-Bahjah Tv, "Apa Makna Ta'aruf Yang Benar ? Video," 15 Oktober 2018

Dalam kitab Fathul Qorib disebutkan

وَهِيَ التَّمَّاسُ الْخَاطِبِ مِنْ مَخْطُوبَةِ النِّكَاحِ ...

Khitbah adalah permohonan dari Khatib (pelamar) untuk permohonan menikahi. Artinya khitbah atau pinangan bermakna suatu permohonan dari seseorang dengan maksud memohon untuk menikahi kepada makhtub (yang menerima permohonan).

Khitbah pada lazimnya dilakukan oleh laki-laki terhadap wanita tetapi tidak ada larangan wanita melamar laki-laki.²⁴ Sebagaimana di bolehkan pula bagi wali wanita itu untuk menawarkan pernikahannya pada laki-laki. Sama saja abapakah laki-laki yang dipinang itu jejaka atau beristeri. Sejarah telah mencatat adanya seorang wanita yang menghibahkan (menyerahkan diri untuk dinikahi) kepada Rasulullah Saw dan Nabi tidak mengingkari perbuatan itu. Seorang wanita boleh mengungkapkan sendiri keinginannya untuk menikah dengan seorang laki-laki dan meminta untuk dinikahi namun harus tetap berpijak pada nilai-nilai yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Islam dan keinginan tulus untuk memelihara kesucian dan kehormatan diri.²⁵

Biasanya dalam adat jawa seseorang menikah dipilih karena tiga hal yaitu bibit, bobot, dan bebet. Inilah yang menjadikan alasan seseorang kemudian memutuskan untuk meminang.²⁶

Dasar hukum khitbah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ
حَلِيمٌ ٢٣٥ ○

²⁴ Abu Al-Ghifari, *Pacaran Yang Islami Adakah?* (Bandung: Mujahid Press), hlm. 494

²⁵ Abd Nasir, *Saat Anda Meminang*, (Jakarta: Pustaka Azzam), hlm. 25.

²⁶ Takariawan C, *Izinkan Aku Meminangmu*, (Solo : Era Intermedia, 2004).

Artinya:

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun." (Q.S. Al-Baqarah: 2/235).²⁷

Anjuran memudahkan dalam menerima Pinangan

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُنُ الْمَرْأَةُ تَيْسِيرُ خَطْبَتِهَا وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهِ (رواه أحمد بن حنبل)

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, dia berkata; telah menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah, dari Usamah bin Zaid, dari Safwan bin Sulaim, dari 'Urwah, dari 'Aisyah berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Wanita yang berbarakah adalah yang memudahkan dalam khitbahnya dan meringankan maharnya. (HR Ahmad Ibnu Hanbal)²⁸

Larangan meminang pinangan orang lain

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَقُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ عَيْنَةَ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قُتَيْبَةُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ أَحْمَدُ

²⁷ QS. Al Baqarah: 235

²⁸ Ahmad ibn Hanbal Abu 'Abdullah al-Syaibani, Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal , Juz.41 (Kairo: Mu'assasa al-Qurtuba, t. th), h. 153

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَخْتَبُ عَلَى خَطْبَةِ أَخِيهِ . " (رواه الترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani' dan Qutaibah berkata; Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin 'Uyainah dari az-Zuhriyyi dari Sa'id bin Musayyib dari Abu Hurairah Qutaibah berkata; sampai kepadanya dari Nabi saw. Ahmad berkata; Rasulullah saw. bersabda: "Tidak boleh seseorang menjual (barang yang telah dijual) kepada orang lain. Tidak boleh seseorang meminang (wanita) yang telah dipinang saudaranya." (HR Sunan al-Tirmizi)²⁹

c. Menikah

Menikah merupakan puncak dari proses ta'aruf dan khitbah, setelah kedua anggota keluarga saling menyepakati kemudian di sah kan melalui akad dan resepsi pernikahan yang kemudian keduanya telah resmi menjadi pasangan suami isteri. Pernikahan dapat dimaknai sebagai tindakan sosial dimana terdapat interaksi, dan kehendak untuk membangun sebuah keluarga baru. Sejak lahir manusia adalah makhluk sosial yaitu memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan orang lain. Pernikahan merupakan sesuatu yang dianggap sakral dan luhur, tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis namun, pernikahan perlu adanya interaksi untuk melahirkan cinta kasih sejati dalam mewujudkan kegiatan hidup yang ideal. Akan tetapi pernikahan yang meniadakan sebuah kehendak, cinta dan interaksi inilah yang menjadi sebuah masalah.³⁰

²⁹ Abu 'Isa Muhammad ibn 'Isa al-Tirmizi, Sunan Al-Tirmizi, Juz. II, h. 431

³⁰ Azmi A.G, Hukum-Hukum Perkawinan dan Kekeluargaan dalam Islam, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009) hal. 101

Pernikahan tentunya mempunyai tujuan-tujuan tersendiri tidak hanya mengedepankan kebutuhan yang sifatnya biologis saja, akan tetapi ada tujuan yang lebih mulia diantaranya :³¹

- 1) Untuk melahirkan keturuna secara sah dan halal
- 2) Untuk menyalurkan naluri seks melalui perkawinan yang sah
- 3) Untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW
- 4) Untuk melahirkan cinta kasih sejati
- 5) Sebagai media pendidikan yang paling utama
- 6) Untuk mewujudkan kegiatan hidup dan kerjasama yang ideal
- 7) Untuk menghubungkan silaturrahim
- 8) Untuk menjaga dan mengawal kehormatan diri
- 9) Untuk melaksanakan salah satu dari tuntutan syariat islam
- 10) Untuk menjaga kesehatan jasmani serta rohani.

2.2. PERNIKAHAN

2.2.1. Pengertian Pernikahan

Menurut istilah ilmu fiqih, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz nikah atau tazwij.³² Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh Salmet Abidin dan Aminuddin terdiri atas beberapa definisi, yaitu sebagai berikut:³³

- a. Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mu'tah dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.
- b. Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj, yang

³¹ Ibid, hlm. 111

³² Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2001) hlm.11.

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka setia, 2001) hlm.17.

- menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
- c. Ulama malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung mut'ah untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.
 - d. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafadz nikah atau tazwij. Untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.

Menurut Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁴ Sedangkan pengertian pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁵ Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat, Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 memandang bahwa pernikahan tidak hanya dilihat dari aspek formal semata, tetapi juga dilihat dari aspek agama dan sosial, yang dimaksud agama disini ialah menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan aspek formal adalah menyangkut administrative, yaitu pencatatan di KUA dan catatan sipil.

2.2.2. Tujuan Pernikahan

Adapun tujuan dari pernikahan adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis,

³⁴ <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf> diakses pada tanggal 7 Juni 2025 Pukul 11.23.

³⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) hlm.228.

sejahtera dan bahagia.³⁶ Sedangkan menurut Imam al Ghozali yang dikutip oleh Abdul Rohman Ghozali, tujuan perkawinan adalah:³⁷

- 1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
- 2) Memenuhi hajat untuk menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang
- 3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
- 4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban dan untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
- 5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.

Dalam Al-Qur'an pun sudah dijelaskan tujuan pernikahan yaitu dalam surat Ar-rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (QS. Arrum: 21).*³⁸

³⁶ Alief Syamsul Ma'arif, *Membangun Fondasi Keluarga Sakinah* (Klaten: Caesar Media Pustaka, 2021) hlm. 27

³⁷ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2003) hlm.22

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf, 2002), hlm 416.

2.2.3. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut sama, dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Sama halnya dengan perkawinan, sebagai perbuatan hukum, rukun dan syarat perkawinan tidak boleh ditinggalkan. Pernikahan tidak sah apabila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Adapun rukun nikah adalah :

- a. Mempelai laki-laki;
- b. Mempelai perempuan;
- c. Wali
- d. Dua orang saksi;
- e. Shigat ijab qabul.

Pernikahan akan dianggap sah apabila telah memenuhi rukun nikah yang telah disebutkan di atas, begitu pula sebaliknya apabila salah satu dari rukun tersebut tidak terpenuhi maka pernikahan itu tidak sah.

Adapun syarat nikah ialah berkesinambungan dengan rukun-rukun pernikahan, meliputi syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan hak dan kewajiban suami isteri.³⁹

- a. Syarat-syarat mempelai laki-laki
 - 1) Bukan mahram dari calon isteri;
 - 2) Tidak terbapaksa atas kemauan sendiri
 - 3) Orangnya tertentu, jelas orangnya;
 - 4) Tidak sedang ihram
- b. Syarat-syarat mempelai perempuan
 - 1) Tidak ada halangan syara', yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang masa iddah;

³⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 83.

- 2) Merdeka atas kemauan sendiri;
 - 3) Jelas orangnya;
 - 4) Tidak sedang berihram
- c. Syarat-syarat wali⁴⁰
- 1) Laki-laki;
 - 2) Baligh; 3)
 - 3) Tidak dipaksa;
 - 4) Adil;
 - 5) Tidak sedang ihram
- d. Syarat-syarat saksi :
- 1) Laki-laki (minimal 2 orang)
 - 2) Baligh;
 - 3) Adil;
 - 4) Tidak sedang ihram
 - 5) Memahami bahasa yang digunakan untuk ijab qabul
- e. Syarat-syarat ijab qabul⁴¹
- 1) ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - 2) ada qabul (pernyataan) dari calon suami
 - 3) memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”
 - 4) antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus;
 - 5) antara ijab dan qabul jelas maksudnya;
 - 6) orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah;
 - 7) majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya; dan dua orang saksi.⁴²

⁴⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberti, 1982) hlm. 43.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 21

⁴² Latupono, B. “Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Hukum LUTUR*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 8

Berdasarkan undang-undang perkawinan, ada dua macam syarat- syarat perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formal. Syarat materiil adalah syarat yang melekat pada diri masing-masing pihak, atau biasa disebut dengan syarat subjektif, dan syarat formal yaitu mengenai tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif.⁴³

Syarat perkawinan (syarat materiil) diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:⁴⁴

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai (pasal 6 ayat (1)).
- b. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (pasal 7 ayat (1)) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c. Harus mendapat izin dari masing-masing orang tua, kecuali dalam hal- hal tertentu dan calon pengantin telah berusia 21 tahun atau lebih, atau mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama apabila umur para calon kurang dari 19 tahun.
- d. Tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam pasal 8 yaitu perkawinan antara dua orang yang:
 - 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) hlm.76.

⁴⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 4-7.

- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/babapak tiri
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
 - 5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami punya lebih dari 1 istri.
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
- e. Seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini.
- f. Suami istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing- masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10).
- f. Seorang wanita yang perkawinannya terputus untuk kawin lagi telah lampau tenggang waktu tunggu (Pasal 11).
- g. Syarat Formil adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan formalitas-formalitas dalam pelaksanaan pernikahan. Syarat ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi⁴⁵.

2.2.4. Syarat Sah Perkawinan

Sah artinya sesuatu yang memenuhi segala rukun dan syaratnya, di samping tidak adanya halangan. Bila sebaliknya, maka

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti,2000) hlm.76.

dihukumi sebagai fasad atau batal. Suatu perbuatan hukum yang sah memiliki implikasi hukum berupa hak dan kewajiban. Demikian pula halnya dengan perbuatan hukum perkawinan. Dari perkawinan yang sah timbul hak untuk bergaul sebagai suami istri, hak saling mewarisi, kewajiban menafkahi anak dan istri dan lain-lain.

Syarat sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) yaitu:⁴⁶

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”⁴⁷

Urgensi dari pencatatan perkawinann bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Realisasi pencatatan perkawinan akan melahirkan akta nikah yang masing- masing dimiliki oleh suami dan istri, akta nikah ditandatangani oleh kedua saksi, pegawai pencatat nikah yang menghadiri akad nikah dan wali atau yang mewakilinya. Dengan ditandatangani aktah nikah tersebut, maka perkawinan telah tercatat secara yuridis normatife berdasarkan Pasal 11 Peraturan

⁴⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1..., hlm. 2.

⁴⁷ Andi Tahir Hamid. *Beberapa Hal Baru Tentang Peradilan Agama dan Bidangny* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 18.

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan mempunyai kekuatan hukum berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.⁴⁸

Akta nikah menjadi bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan sehingga dapat menjadi “jaminan hukum” bila terjadi salah satu pihak melakukan tindakan yang menyimpang. Akta nikah juga berfungsi untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu, sehingga tanpa akta nikah dimaksud, upaya hukum ke pengadilan tidak dapat dilakukan. Perkawinan yang tidak tercatat berpotensi menimbulkan kemudharatan dan terdzalimnya para pihak dalam perkawinan dan merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh undang-undang karena terdapat kecenderungan kuat dari segi sejarah hukum perkawinan bahwa perkawinan tidak tercatat termasuk perkawinan illegal. Istilah lain yang digunakan untuk menunjuk kepada sebuah perkawinan yang tidak tercatat diantaranya perkawinan dibawah tangan, kawin syar’i, kawin modin dan kawin kiai.⁴⁹

Perkawinan yang tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, dikalangan Kiai atau tokoh agama tanpa kehadiran petugas KUA dan tentu saja tidak memiliki surat resmi. Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah karena memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun dalam hukum positif dianggap tidak sah karena tidak diakui negara (Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan).

2.3. Budaya Pondok Pesantren

Ada banyak sekali pengertian mengenai budaya. A.L. Kroeber dan C.Kluckhohn menghimpun sebanyak 160 lebih mengenai definisi kebudayaan tersebut dalam buku mereka berjudul *Culture a Critical Review of Concepts and Definitions*.

⁴⁸ <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf> *Himpunan Peraturan Perundangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Literatur Perpustakaan Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 72.

⁴⁹ Chatib Rasyid, “Anak Lahir di Luar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina-Kajian Yuridis Terhadap Keputusan MK No.46/ PUU-VII/2012” *Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan*. Vol. 3, No.1, 2021, hlm. 78

Secara etimologis, Koentjaraningrat menyatakan bahwa kata budaya berasal dari kata budhayah, bahasa Sanskerta, yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal. Dengan demikian, kebudayaan dapat dikatakan “hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal.”⁵⁰ Karena ia berkaitan dengan budi dan akal manusia, maka skopnya pun menjadi demikian luas. Koentjaraningrat kemudian menyatakan bahwa kebudayaan paling sedikit mempunyai tiga wujud, yaitu:

1. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma peraturan dan sebagainya.
2. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas, kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.
3. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.⁵¹

Berdasarkan pengertian tentang budaya yang demikian, maka setiap individu, komunitas dan masyarakat melalui kreasinya pun bisa menciptakan sebuah budaya tertentu. Ketika kreasi yang diciptakan itu kemudian secara berulang, bahkan kemudian menjadi kesepakatan kolektif maka pada saat itu kreasi itu telah menjelma menjadi sebuah budaya. Salah satu komunitas yang mampu membentuk budaya yang khas adalah pesantren.

Menurut Manfred Ziemek asal kata pesantren adalah “pe-santri-an” yang artinya tempat santri.⁵² Jadi pesantren adalah tempat para santri untuk menuntut ilmu (Agama Islam).

Pesantren adalah sebuah kawasan yang khas yang ciri-cirinya tidak dimiliki oleh kawasan yang lain. Karenanya tidak berlebihan jika Abdurrahman Wahid menyebut sebagai sub-kultur tersendiri. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara

⁵⁰ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, (Jakarta: Gramedia, 1976), hlm. 19.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵² Haidar Putra Daulay, *Historisitas dan Eksistensi Pesantren dan Madrasah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 7

tradisional yang menjadikannya khas adalah kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab klasik.⁵³

Secara garis besar, tipologi pesantren bisa dibedakan paling tidak menjadi tiga jenis, walaupun agak sulit untuk membedakan secara ekstrim diantara tipe-tipe tersebut yaitu salafiyah (tradisional), khalafiyah (modern) dan terpadu.⁵⁴

Salafiyah adalah tipe pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, atau kitab-kitab klasik yang ditulis oleh para ulama terdahulu. Metode pengajaran yang digunakan hanyalah metode bandongan, sorogan, hafalan dan musyawarah.

Khalafiyah adalah tipe pesantren modern, yang di dalamnya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, tetapi masih tetap mengajarkan kitab-kitab klasik seperti pesantren salafiyah. Pola kepemimpinan pesantren tipe ini biasanya kolektif-demokratis, sehingga tugas dan wewenang telah dideskripsikan secara jelas, sehingga tidak ada pemusatan keputusan pada figur seorang kiai. Sistem yang digunakan adalah sistem klasikal, dan evaluasi yang digunakan telah memiliki standar yang jelas dan modern.

Pesantren salafiyah atau tradisional adalah model pesantren yang muncul pertama kali. Pesantren ini biasanya berada di pedesaan, sehingga warna yang muncul adalah kesederhanaan, kebersahajaan dan keikhlasan yang murni. Tetapi seiring perkembangan zaman maka pesantren juga harus mau beradaptasi dan mengadopsi pemikiran-pemikiran baru yang berkaitan dengan sistem pendidikan yang meliputi banyak hal misalnya tentang kurikulum, pola kepemimpinan yang demokratis-kolektif. Walaupun perubahan itu kadang tidak dikehendaki, karena akan berpengaruh terhadap eksistensi kiai sendiri, misalnya pergeseran penghormatan dan pengaruh kepemimpinan.

⁵³ Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren..., h. 44-60.

⁵⁴ Wahjoetomo, Perguruan Tinggi Pesantren, *Pendidikan Alternatif Masa Depan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), h. 45. M. Syaifuddin Zuhriy Budaya Pesantren dan Pendidikan Karakter 292

2.4. Pendidikan Karakter Pondok Pesantren

Pendidikan Karakter Secara harfiah, karakter berarti kualitas mental atau moral, kekuatan moral, nama atau reputasinya. Dalam pandangan Doni Koesoema karakter diasosiasikan dengan temperamen yang memberinya sebuah definisi yang menekankan unsur psikososial yang dikaitkan dengan pendidikan dan konteks lingkungan. Karakter juga dipahami dari sudut pandang behavioral yang menekankan unsur somatopsikis yang dimiliki oleh individu sejak lahir. Di sini karakter dianggap sama dengan kepribadian. Kepribadian dianggap sebagai ciri atau karakteristik atau gaya atau sifat khas dari diri seseorang, yang bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari lingkungannya, misalnya pengaruh keluarga pada masa kecil dan bawahan seseorang sejak lahir.⁵⁵

Menurut Tadzkirotn Musfiroh karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi (motivations) dan keterampilan (skills) Makna karakter itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan berperilaku jelek dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral dinamakan berkarakter mulia.⁵⁶

Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Mahaesa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa sehingga akan terwujud insān kāmil.

⁵⁵ Doni Koesoema Albertus, *Pendidikan Karakter; Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, (Jakarta: Grasindo, 2010), hlm. 79-80.

⁵⁶ Nurla Isna Aunillah, *Panduan Menerapkan Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta: Laksana, 2011), hlm. 19.

Karakter kebaikan sesungguhnya telah melekat dalam diri manusia secara fitrah. Dengan bekal kemampuan inilah manusia mampu membedakan antara kebaikan dan keburukan, dan kebermanfaat dengan ketidakbermanfaat. Banyak fakta menunjukkan bahwa orang yang awalnya baik berakhir dengan keburukan. Di sinilah pentingnya pendidikan karakter. Pendidikan karakter mempunyai peran yang penting untuk menjaga karakter kebaikannya sepanjang hayatnya dan pesantren adalah lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai proyeksi totalitas kepribadiannya.

1. Ciri-ciri pendidikan di pesantren

Imam Bawani merumuskan beberapa poin mengenai ciri-ciri pendidikan di pesantren, yakni sebagai berikut:⁵⁷

- a. Adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kyai. Kyai memperhatikan sekali kepada para santrinya dan hal ini sangat dimungkinkan, karna sama-sama tinggal dalam satu komplek.
- b. Tunduknya santri kepada kyai. Para santri menganggap bahwa menentang kyai selain tidak sopan juga dilarang oleh ajaran agama.
- c. Hidup hemat dan sederhana benar-benar dilakukan dalam lingkungan pesantren. Bahkan tidak sedikit yang hidupnya terlalu sederhana atau terlalu hemat sehingga kurang memperhatikan kesehatannya.
- d. Semangat menolong diri sendiri amat terasa. Para santri mencuci pakaian sendiri, membersihkan kamar tidurnya sendiri bahkan tidak sedikit yang memasak makananya sendiri.
- e. Jiwa tolong menolong atau persaudaraan sangat mewarnai pergaulan di pesantren. Ini disebabkan, selain kehidupan yang merata di kalangan dihormati, malahan dianggap memiliki kekuasaan gaib yang bisa membawa keberuntungan (berkah) atau celaka (malati, mendatangkan mudlarat).

⁵⁷ Imam Bawani, *Tradisionalisme dalam Tradisi Islam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1993). Hlm.99-100

Dari segi kegiatan, hal yang telah menjadi tradisi atau bahkan menjadi ciri khas dari pesantren adalah pengajian. Pengajian adalah kegiatan penyampaian materi kitab yang dikaji oleh seorang kyai kepada para santrinya. Menurut Nurcholis Madjid, ternyata dalam pengajian ini, segi kognitifnya tidak cukup diberi tekanan, terbukti dengan tidak adanya sistem kontrol berupa test atau ujian-ujian terhadap penguasaan santri pada bahan pelajaran yang diterimanya. Disini para santri kurang diberi kesempatan menyampaikan ide-idenya apalagi untuk mengajukan kritik bila menemukan kekeliruan dalam pelajaran sehingga daya nalar dan kreatifitas berpikir mereka agak terhambat.⁵⁸

2. Metode Pembinaan Karakter di Pesantren

Berbicara mengenai masalah pembinaan karakter anak sama dengan berbicara mengenai tujuan pendidikan. Karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah Pendidikan Agama Islam, Vol. XI, No. 1, Juni 2014 211 pembentukan dan pembinaan akhlak mulia (karakter). Ada dua pendapat terkait dengan masalah pembinaan karakter. Pendapat pertama mengatakan bahwa karakter tidak perlu dibina. Menurut aliran ini karakter tumbuh dengan sendirinya tanpa dibina.

Karakter adalah gambaran batin yang tercermin dalam perbuatan. Pendapat kedua mengatakan bahwa karakter adalah hasil dari pendidikan, latihan, pembinaan dan perjuangan keras serta sungguh-sungguh. Menurut Imam Ghazali seperti dikutip Fathiyah Hasan berpendapat. Sekiranya tabiat manusia tidak mungkin dapat dirubah, tentu nasehat dan bimbingan tidak ada gunanya. Beliau menegaskan. sekiranya akhlak (karakter) itu tidak dapat menerima perubahan niscaya fatwa, nasehat dan pendidikan itu adalah hampa.⁵⁹

⁵⁸ *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 2, No. 2 Tahun 2019 Hal. 47-52

⁵⁹ Fathiyah <https://ejournal.staidarussalamlampung.ac.id/index.php/assalam/article/view/> diakses 7 juni 2025 pukul 10.19

Namun dalam kenyataannya di lapangan banyak usaha yang telah dilakukan orang dalam membentuk karakter yang baik. Lahirnya lembaga-lembaga pendidikan dalam rangka pembinaan karakter akan semakin memperkuat pendapat bahwa karakter memang perlu dibina dan dilatih. Karena Islam telah memberikan perhatian yang besar dalam rangka membentuk karakter yang baik. Karakter yang baik merupakan cerminan dari keimanan yang bersih. Dalam kamus umum bahasa Indonesia, metode diartikan dengan cara yang teratur dan terpikirkan baik-baik untuk mencapai suatu maksud. Adapun metode pendidikan pembinaan Karakter adalah:

a. Metode Keteladanan

Yang dimaksud dengan metode keteladanan yaitu suatu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di dalam ucapan maupun perbuatan.⁶⁰

Keteladanan merupakan salah satu metode pendidikan yang diterapkan Rasulullah dan paling banyak pengaruhnya terhadap keberhasilan menyampaikan misi dakwahnya. Ahli pendidikan banyak yang berpendapat bahwa pendidikan dengan teladan merupakan metode yang paling berhasil guna.

Hal ini disebabkan karena secara psikologis anak adalah seorang peniru yang ulung. Murid-murid cenderung meneladani gurunya dan menjadikannya sebagai tokoh identifikasi dalam segala hal.

b. Metode Pembiasaan

Pembiasaan menurut M.D Dahlan seperti dikutip oleh Hery Noer Aly merupakan proses penanaman kebiasaan. Sedang kebiasaan (habit) ialah cara bertindak yang persistent, uniform dan hampir-hampir otomatis (hampir tidak disadari oleh pelakunya).⁶¹

⁶⁰ Syahidin, *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 1999). Hlm. 135

⁶¹ Syahidin, *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 1999)., hlm. 134.

Pembiasaan tersebut dapat dilakukan untuk membiasakan pada tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan pola pikir. Pembiasaan ini bertujuan untuk mempermudah melakukannya. Karena seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati.

Bahkan sesuatu yang telah dibiasakan dan akhirnya menjadi kebiasaan dalam usia muda itu sulit untuk dirubah dan tetap berlangsung sampai hari tua. Maka diperlukan terapi dan pengendalian diri yang sangat se- Pendidikan Agama Islam, Vol. XI, No. 2, Desember 2014 212 rius untuk dapat merubahnya.

c. Metode Memberi Nasihat

Abdurrahman al-Nahlawi sebagaimana dikutip oleh Hery Noer Aly mengatakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat adalah penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.⁶²

Dalam metode memberi nasihat ini pendidik mempunyai kesempatan yang luas untuk mengarahkan peserta didik kepada berbagai kebaikan dan kemaslahatan umat. Di antaranya dengan menggunakan kisah-kisah Qurani, baik kisah Nabawi maupun umat terdahulu yang banyak mengandung pelajaran yang dapat dipetik.

d. Metode Motivasi dan Intimidasi

Metode motivasi dan Intimidasi dalam bahasa arab disebut dengan uslub *altarghib wa al-tarhib* atau metode *targhib dan tarhib*. *Targhib* berasal dari kata kerja *raggaba* yang berarti menyenangkan, menyukai dan mencintai. Kemudian kata itu diubah menjadi kata benda *targhib* yang mengandung makna suatu harapan untuk memperoleh kesenangan, kecintaan dan kebahagiaan yang

⁶² Syahidin, *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 1999). Hlm. 190

mendorong seseorang sehingga timbul harapan dan semangat untuk memperolehnya.⁶³

Metode ini akan sangat efektif apabila dalam penyampaianya menggunakan bahasa yang menarik dan meyakinkan pihak yang mendengar. Oleh karena itu hendaknya pendidik bisa meyakinkan, muridnya ketika menggunakan metode ini. Namun sebaliknya apabila bahasa yang digunakan kurang meyakinkan maka akan membuat murid tersebut malas memperhatikannya. Sedangkan tarhib berasal dari rahhaba yang berarti menakut-nakuti atau mengancam. Menakut-nakuti dan mengancamnya sebagai akibat melakukan dosa atau kesalahan yang dilarang Allah atau akibat lengah dalam menjalankan kewajiban yang diperintahkan Allah.⁶⁴

Penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam psikologi belajar disebut sebagai law of happiness atau prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar.⁶⁵ Sedang metode intimidasi dan hukuman baru digunakan apabila metode-metode lain seperti nasihat, petunjuk dan bimbingan tidak berhasil untuk mewujudkan tujuan.

f. Metode Persuasi

Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik tentang sesuatu ajaran dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Artinya Islam memerintahkan kepada manusia untuk menggunakan akalanya dalam membedakan antara yang benar dan salah atau yang baik dan buruk.⁶⁶

⁶³ Ibid hlm. 121

⁶⁴ Syahidin, *Metode Pendidikan Qur'ani Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: CV Misaka Galiza, 1999). Hlm. 121

⁶⁵ Heri Noer Aly, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 197.

⁶⁶ Ibid 193

Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan bahwa pentingnya memperkenalkan dasar-dasar rasional dan logis kepada peserta didik agar mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan pertimbangan rasional dan pengetahuan.

g. Metode Kisah

Metode kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar mengam- Pendidikan Agama Islam, Vol. XI, No. 1, Juni 2014 213 bil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus dihindari. Metode ini sangat digemari khususnya oleh anak kecil, bahkan sering kali digunakan oleh seorang ibu sebagai dongeng pengantar ketika anak tersebut akan tidur. Apalagi metode ini disampaikan oleh orang yang pandai bercerita, akan menjadi daya tarik tersendiri. Namun perlu diingat bahwa kemampuan setiap murid dalam menerima pesan yang disampaikan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesulitan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, hendaknya setiap pendidik bisa memilih bahasa yang mudah dipahami oleh setiap anak. Lebih lanjut an-Nahlawi menegaskan bahwa dampak penting pendidikan melalui kisah adalah:

Pertama, kisah dapat mengaktifkan dan membangkitkan kesadaran pembaca tanpa cerminan kesantiaian dan keterlambatan sehingga dengan kisah, setiap pembaca akan senantiasa merenungkan makna dan mengikuti berbagai situasi kisah tersebut sehingga pembaca terpengaruh oleh tokoh dan topik kisah tersebut.

Kedua, interaksi kisah Qur'ani dan Nabawi dengan diri manusia dalam keutuhan realitasnya tercermin dalam pola terpenting yang hendak ditonjolkan oleh al-Qur'an kepada manusia

di dunia dan hendak mengarahkan perhatian pada setiap pola yang selaras dengan kepentingannya.

Ketiga, kisah-kisah Qur'ani mampu membina perasaan ketuhanan melalui caracara berikut:

- 1) Mempengaruhi emosi, seperti takut, perasaan diawasi, rela dan lain-lain.
- 2) Mengarahkan semua emosi tersebut sehingga menyatu pada satu kesimpulan yang menjadi akhir cerita.
- 3) Mengikutsertakan unsur psikhis yang membawa pembaca larut dalam setting emosional cerita sehingga pembaca, dengan emosinya, hidup bersama tokoh cerita.
- 4) Kisah Qur'ani memiliki keistimewaan karena, melalui topik cerita, kisah dapat memuaskan pemikiran, seperti pemberian sugesti, keinginan, dan keantusiasan, perenungan dan pemikiran.⁶⁷

2.5. MAŞLAĦAH

2.5.1. Pengertian *Maşlahah*

Secara etimologis kata *maşlahah* berarti manfaat, faedah, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan. Menurut Ibn Manshur dalam lisan al-arab, *maşlahah* adalah searti dengan kata shalaah, bentuk tunggal dari kata mashalih. Kata Maşlahah sama dengan kata manfa'ah, baik dari segi lafadz maupun maknanya.⁶⁸

Dalam hal ini, kata *maşlahah* bisa merupakan bentuk *masdar* yang artinya *salah* (kebaikan) sebagaimana halnya kata *manfa'ah* yang berarti manfaat atau kegunaan. *maşlahah* bisa juga merupakan *isim mufrad* (kata benda tunggal) dari kata *masalih*, sebagaimana halnya kata *manfa'ah* merupakan mufrad dari kata *manafi. maşlahah*

⁶⁷ Abdurahman An-Nahlawi, *Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, Sekolah dan Masyarakat*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), hlm.242.

⁶⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2013), hlm.15

berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk *majaz mursal* (metaforis) *min babi itlaqi ism al-musabbab 'ala as-sabab* (yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya). Ungkapan bahwa berdagang dan mencari ilmu itu maslahat, maksudnya adalah berdagang dan mencari ilmu itu merupakan sebab untuk memperoleh manfaat baik bersifat materi maupun immateri.⁶⁹

Mengenai pengertian manfaat, sebagian ulama memberikan rumusan bahwa manfaat adalah kelezatan atau kenikmatan atau jalan untuk memperolehnya, baik dalam bentuk aktif yakni upaya untuk meraih kelezatan atau kenikmatan tersebut, maupun dalam bentuk pasif yaitu upaya untuk memelihara dan melestarikannya dengan cara menghindarkan diri dari bencana. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengengakkan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut *maṣlaḥah*.⁷⁰

Secara terminologis syar'i *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk para hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Ulama telah konsensus bahwa tujuan hukum islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan atau kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakannya disebut *maṣlaḥah*.⁷¹

⁶⁹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm.16

⁷⁰ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm.23-25

⁷¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm.10

Manfaat itu berarti suatu kenikmatan atau sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk mencapai kenikmatan tersebut, begitu juga upaya mempertahankannya dengan menolak atau menghindari sesuatu yang merugikan. Manfaat juga berarti sesuatu yang dapat menjadi alat atau sarana untuk menolak atau menghindari hal-hal yang merugikan.⁷²

Ada beberapa rumusan *maṣlaḥah* menurut istilah sebagai berikut:

- a. Al-Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi *maṣlaḥah* ialah memelihara tujuan hukum islam dengan menolak bencana/kerusakan/hal-hal yang merugikan makhluk dengan menjaga maksud syariat dengan menjauhkan mafsadah dari makhluk.
- b. At-Tufi (657 H- 716 H) merumuskan *maṣlaḥah* menurut *'urf* (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada kemaslahatan (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum islam, maslahat adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan syar'i, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/muamalat untuk mengantarkan ketercapaian maksud syariat, baik sebab itu untuk ibadah ataupun berupa tradisi ditengah-tengah masyarakat.. Kemudian maslahat itu terbagi menjadi dua:
 1. Maslahat yang dikehendaki oleh Syar'i sebagai hal prerogatifnya seperti ibadat, dan
 2. Maslahat yang dimaksudkan untuk kemaslahatan makhluk/umat manusia dan keteraturan urusan mereka.
- c. Al-Ghazali (450 H- 505 H) mendefinisikan maslahat menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak *mudharat* / hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami

⁷² Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2013), hlm.11

kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia).

- d. Sa'id Ramadhan al-Buthi menurutnya *maṣlaḥah* merupakan manfaat yang hendak diwujudkan oleh syariat kepada umat manusia dalam bentuk proteksi terhadap agama, kewarasan akal, keberlangsungan hidup, beranak pinak, dan aset kekayaan. Proteksi ini dilakukan sesuai dengan jenjang tingkatan kelima hal tersebut.
- e. Thahir bin 'Asyur (abad ke 20) merumuskan definisi *maṣlaḥah* dengan mengutip pendapat al-Syathibi. Bahwa *Maṣlaḥah* merupakan suatu perbuatan yang berdampak baik terhadap masyarakat secara umum atau individu-individu secara khusus, dan perbuatan itu sesuai dengan hati nurani.⁷³

Kemaslahatam makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan maslahat ialah memelihara tujuan syara' atau hukum Islam. Tujuan hukum islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara kelima hal ini disebut maslahat, dan setiap hal yang meniadakannya disebut mafsadah dan menolaknya disebut maslahat.⁷⁴

Dalam *tasyri' islam*, *maṣlaḥah* mempunyai kedudukan sangat penting. Hampir telah menjadi kesepakatan di kalangan ulama Ushul Fiqh, bahwa tujuan utama syariat islam adalah merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan hal-hal yang merugikan bagi mereka. Selain sebagai tujuan *tasyri' islam*, *maṣlaḥah* juga dipandang sebagai salah satu landasan dasar *tasyri' islam*. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem hukum

⁷³ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm.25-28

⁷⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm.30

dalam islam ditegakkan atas prinsip-prinsip meniadakan kesulitan, menjamin kemaslahatan manusia secara umum, dan mewujudkan keadilan yang menyeluruh. Lebih dari itu, *maṣlaḥah* juga dipandang sebagai sumber hukum, dalam arti bahwa dari pertimbangan *Maṣlaḥah* itulah hukum- hukum di istinbathkan. Konsep *maṣlaḥah* sebagai sumber hukum dikembangkan secara intensif dalam tradisi.⁷⁵

Penerimaan *maṣlaḥah* baik sebagai tujuan *tasyri' islam*, atau sebagai sumber dasar penetapan hukum dalam tatanan filosofis dapat dikatakan telah mencapai tingkat kebenaran yang pasti, lebih-lebih dalam tataran tekstual Qur'ani, sehingga kebenarannya tidak perlu diperdebatkan lagi, sebagaimana prinsip-prinsip keadilan, egalitarianisme, toleransi, musyawarah dan prinsip- prinsip universal lainnya. Karena itu tidak mengherankan apabila Najm al-Din al-Tufi al-Hambali mengatakan bahwa *Maṣlaḥah* merupakan sumber hukum yang paling valid dibandingkan nash sekalipun, bahkan apabila terdapat pertentangan antara keduanya maka *maṣlaḥah* lah yang harus mendapatkan prioritas.⁷⁶

2.5.2. Kriteria-kriteria Pengaplikasian *Maṣlaḥah*

Sebagian ulama mengkhawatirkan terjadinya penetapan hukum yang didasarkan pada kemauan atau kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan *maṣlaḥah*, sebab menurut mereka ukuran- ukuran *maṣlaḥah* bersifat subyektif dan relatif serta rentan terhadap perubahan. Maka untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya distorsi⁷⁷ terhadap *maṣlaḥah* para ulama Ushul Fiqh membuat kriteria-

⁷⁵ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2013), hlm.16

⁷⁶ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group,2013), hlm.18

⁷⁷ Dalam KBBI Distorsi adalah Pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya: penyimpangan: untuk memperoleh keuntungan pribadi tidak jarang orang melakukan terhadap fakta yang ada.

kriteria yang harus dipenuhi dalam mengaplikasikan *maṣlahah*, antara lain sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam bidang mu'amalah sehingga kepentingan yang ada didalamnya dapat dipertimbangkan secara rasional dan sama sekali tidak berkaitan dengan bidang ibadah.
- b. *Maṣlahah* itu harus sejalan dengan jiwa syar'iyah dan tidak bertentangan dengan salah satu dari sumber-sumbernya.
- c. *Maṣlahah* itu harus termasuk dalam kepentingan dharuriyah dan hajiyyah, bukan tahsiniyah. Kepentingan dharuriyah mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Sedangkan kepentingan hajiyyah berkenaan dengan kemudahan hidup dan tahsiniyyah berkenaan dengan dekorasi dan penyempurnaan.
- d. *Maṣlahah* harus bersifat umum, bukan khusus.
- e. *Maṣlahah* harus bersifat *haqiqi*, bukan *wahmi* (imajinatif). Dalam arti bahwa apabila para pemegang otoritas hukum meyakini bahwa menetapkan hukum berdasarkan *Maṣlahah* tersebut akan dapat menarik keuntungan dan mencegah timbulnya kerugian bagi umat manusia.
- f. *Maṣlahah* bukanlah *maṣlahah* yang tidak diperhitungkan (*mulqha'*) yang jelas ditolak oleh nash.⁷⁸

2.5.3. Pembagian *Maṣlahah* dari Segi Substansi

- a. *Maṣlahah Dharuriyah* yaitu *maṣlahah* yang harus diwujudkan demi tegaknya kehidupan di dunia maupun di akherat nanti. Apabila tidak, maka konsekuensi yang akan timbul adalah rusak dan hancurnya tata kehidupan di dunia dan hilangnya kebahagiaan akherat. Contohnya seperti, setiap manusia pasti membutuhkan

⁷⁸ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 41-42

makanan, minuman dan pakaian guna mempertahankan hidupnya. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu:

- 1) memelihara agama,
- 2) memelihara jiwa,
- 3) memelihara akal,
- 4) memelihara keturunan,
- 5) memelihara harta.⁷⁹

b. *Maṣlahah Hajiyyah* yaitu *maṣlahah* yang dibutuhkan untuk tercapainya kebutuhan-kebutuhan dan terhindarnya segala bentuk kesulitan hidup. Kemaslahatan ini dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Kemaslahatan yang posisinya berada dibawah masalah dharuriyah, namun pula dibutuhkan dalam kehidupan manusia agar tidak terjadi kerusakan didalam kehidupan seperti menuntut ilmu agama guna tegaknya agama, makan demi kelangsungan hidup, mengasah otak guna kesempurnaan akal, melakukan transaksi jual beli agar mendapatkan harta. Misalnya dalam hal ibadah diberi keringanan untuk meringkas salat dan berbuka puasa bagi orang yang musafir. Apabila *Maṣlahah* ini tidak terpenuhi maka konsekuensi yang akan timbul berupa kesulitan-kesulitan dalam hidup.⁸⁰

c. *Maṣlahah Tahsiniyah* yaitu *maṣlahah* yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Hal ini bertujuan guna agar tidak terjadinya penyempitan yang ada didalam kehidupan. Namun masalah ini memiliki kaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Seandainya *maṣlahah* ini tidak terpenuhi tidak akan timbul akibat

⁷⁹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 115.

⁸⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 117.

fatal yang sangat merugikan, sebab *Maṣlahah* ini tidak lebih dari hanya bersifat dekoratif belaka.⁸¹

2.5.4. Pembagian *Maṣlahah* dari segi Ekstensinya

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah* yaitu kemaslahatan yang mendapat dukungan syara', baik jenis maupun bentuknya artinya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. *maṣlahah* ini diafirmasi atau dibenarkan oleh syariat dalam dalil-dalil syar'i, baik langsung ataupun tidak langsung yang memberikan petunjuk pada maslahat guna jadi alasan dalam menetapkan suatu hukum. Contohnya seperti hukuman potong tangan untuk tindakan pencurian.
- b. *Maṣlahah Mulqahah* yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara'. *Maṣlahah* telah dianggap baik oleh akal namun tidak diperhatikan petunjuknya oleh syara' yang menolaknya. *Maṣlahah* yang dibuang lantaran bertentangan dengan syara' atau berarti *maṣlahah* yang lemah dan bertentangan dengan *Maṣlahah* yang lebih utama. Bentuk ini lazimnya berhadapan secara kontradiktif dengan bunyi nash. Baik Al-Qur'an maupun *hadī ṣ t* seperti:
 - 1) Status *maṣlahah* yang terkandung dalam hak seorang istri menjatuhkan talak kepada suami, tetapi hal ini tidak diakui oleh syara', sebab hal menjatuhkan talak hanya dimiliki seorang suami dan putusan ini dimungkinkan karena pertimbangan psikologis kemanusiaan.⁸²
 - 2) Putusan seorang raja tentang denda *kafarah* berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai ganti dari denda memerdekakan budak

⁸¹ Malthuf Siroj, *Paradigma Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm.42

⁸² Achmad Syariful Afif, "Pengertian Maslahah Mursalah Dan Macam-macamnya," dalam <https://al-ibar.net/usul-fikih/175/pengertian-maslahah-mursalah-dan-macam-macamnya>, (diakses pada tanggal 14 Juni 2025, pukul 19.29)

bagi mereka yang melakukan hubungan *sexual* dengan istrinya disiang hari bulan Ramadhan. Bentuk *maṣlahah* disini, seorang raja dengan mudah akan dapat membayarnya.⁸³

c. *Maṣlahah Mursalah* yaitu *maṣlahah* yang telah dipandang baik oleh akal dan telah sejalan dengan tujuan syara', akan tetapi tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya. Al-Ghazali mempertegas menyatakan:

*“Setiap maslahat yang kembali untuk memelihara tujuan syara' yang diketahui dari al-Qur'an , sunnah, ijma', maslahat itu tidak keluar dari dalil-dalil tersebut. Ia tidak dinamakan qiyas, tetapi dinamakan maslahah mursalah. Sebab qiyas ada dalilnya tertentu. Adanya maslahat tersebut dikehendaki oleh syara' diketahui bukan saja dari satu dalil, namun berdasarkan dalil yang cukup banyak yang tidak terhitung, baik dari al- Qur'an, sunnah, kondisi dan situasi, serta tanda-tanda yang lain, yang karenanya dinamakan maslahah mursalah”.*⁸⁴

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masalah mursalah menurut al-Ghazali ialah maslahat yang sejalan dengan tindakan *syara'* (*mula'imah li-tasarrufat asy-syar'*), yang dimaksudkan untuk memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam), tidak ada dalil tertentu yang menunjukannya, dan kemaslahatan itu tidak berlawanan dengan al-Qur'an, sunnah, atau *ijma'*.

Sedangkan Pendapat para jumbuh ulama tidak berbeda jauh masalah mursalah dapat dijadikan sebagai sumber hukum islam jika memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Maslahat harus berdasarkan kemaslahatan yang hakiki. Maknanya, hukum harus berdasarkan kemaslahatan yang benar

⁸³ Muhammad Ma'sum Zainy, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jombang: Darul Hikmah Jombang, 2008), hlm. 118

⁸⁴ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm.30

bisa membawa manfaat dan menolak kemudaratan yang tentunya berdasarkan syariat yang benar.

2. Masalahat tersebut haruslah kemaslahatan yang bersifat umum, bukan kemaslahatan yang bersifat khusus guna perorangan maupun suatu kelompok tertentu. Hal ini dikarenakan kemaslahatan tersebut bisa dimanfaatkan oleh banyak orang dan bisa mendatangkan kemudaratan bagi banyak orang.
3. Masalahat tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang ada didalam Alquran, *hadī s t* dan Ijma'. Oleh sebab itu, tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan pembagian waris antara laki-laki dengan wanita.⁸⁵

Dalam kehujjahan *maṣlahah mursalah* terdapat perbedaan di kalangan ulama fiqih, diantaranya:

- 1.) *Maṣlahah Mursalah* tidak dapat menjadi hujjah atau dalil menurut mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi dan sebagian mazhab Maliki, dengan alasan bahwa dengan nash-nash dan qiyas yang dibenarkan, syariat senantiasa memperlihatkan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satupun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syari'at melalui petunjuknya.
- 2.) Pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada masalahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.
- 3.) Menurut Al Ghazali, masalahat mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya masalahat dharuriyah. Sedangkan masalahat hajiyah dan masalahat tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.
- 4.) Menurut Imam Malik, masalahat mursalah adalah dalil hukum syara'. Beliau mengemukakan nash-nash *syara'* menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalahat

⁸⁵ Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Semarang: Walisongo Press, 2008), hlm. 24

mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya. Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat dan keadaan. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah SWT telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat. Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan maslahat dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.⁸⁶

2.5.5. Peranan *Maṣlahah* dalam Hukum Islam

Peranan *Maṣlahah* dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangatlah memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode istinbat yang lain sangat memperhatikan *maṣlahah* dalam mengembangkan hukum Islam. Karena itu semua produk hukum Islam baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spiritual, *maṣlahah* individu dan umum, *maṣlahah* hari ini dan esok.⁸⁷

Tujuan pokok penetapan hukum Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan telah menjadi ijma' ulama berdasarkan penelitian secara induktif terhadap sekian banyak ayat al-Qur'an dan *hadī ṣ t* nabi yang oleh asy-Syatibi penelitian semacam itu menghasilkan

⁸⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 121.

⁸⁷ Hamzah Kamma, "*Urgensi Masalahah Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Global.*" (Palopo: Stain Palopo, 2015), hlm. 6

pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah.⁸⁸

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, peranan maslahat didalam hukum Islam sangat dominan dan menentukan. Jika Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil atau sumber pokok hukum Islam sangat memperhatikan prinsip maslahat ini, dalil atau metode istinbat yang lain seperti qiyas, istihsan, istislah, *sadd as-Sari'ah*, *istihsab*, dan *'urf* dalam mengembangkan hukum Islam, semua itu pada prinsipnya mengacu pada maslahat. Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun yang bersumber dari dalil yang diperselisihkan, tak satu pun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan maslahat.⁸⁹

⁸⁸ Hamzah Kamma, "*Urgensi Masalahah Dalam Pembaharuan Hukum Islam Di Era Global.*" (Palopo: Stain Palopo, 2015), hlm. 7

⁸⁹ Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018), hlm.30